



PUTUSAN

NOMOR 59/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMROATU HANIFIA, Tempat lahir: Blitar, tanggal 19 Februari 1984, NIK: 3505145902840001, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di: Dusun Sumber Asri RT. 002, RW. 003, Desa/kel. Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H., Emir Kautsar, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Fahrudin, S.H., dan Siswo Adi Purnomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "USMAN SUWARDI & REKAN", yang beralamat kantor di Pondok Indah Plaza I No. UA 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, email: usmanbenhil@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

PT. Graha Indah Kirana, beralamat di Jalan KH. R. Abdullah bin Nuh Nomor. A2, RT. 05, RW. 01, Sindang Barang, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 59/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 Januari 2025, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dalam Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 28 Desember 2024, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Bgr. yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Desember 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara tercatat pada tanggal 1 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 6 Januari 2025, memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan melalui surat tercatat pada tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara tercatat dan elektronik pada tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 7 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya memohon agar majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Kerja No. 021/ADM/SPK/GIK/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pekerjaan/Pembangunan 11 Unit rumah di Perumahan Kinara

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arumaya, Suka Damai, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan progress 65% sebesar Rp.707.850.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga/denda 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 diatas, yang dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2024 (15 bulan) sebesar Rp. 212.355.000,-(dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian IMMATERIL kepada Penggugat atas kelalaiannya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini yaitu di Jalan KH.R. Abdullah bin Nuh No. A2, RT.05, RW.01, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 18 Desember 2024, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkara in casu diputus secara verstek oleh karena sejak awal persidangan Tergugat / Terbanding di pengadilan tingkat pertama tidak menghadiri sidang sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah dan berdasar pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa khusus terhadap materi perkara in casu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut yang menolak gugatan Penggugat /Pembanding;

Menimbang bahwa Pengugat/Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat/ Terbanding telah wanprestasi terhadap perjanjian sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 021/ADM/SPK/GIK/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021;

Menimbang bahwa sesuai isi perjanjian yang termuat dalam Surat Perintah Kerja in casu, pembayaran oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat selaku Pekerja dilakukan secara bertahap dengan 4 (empat) termin;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan pekerjaan hingga Progres pembangunan 65% (enam puluh lima persen) dengan total nilai yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat /Pembanding sejumlah Rp. 707.850.000.00. (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan gugatannya telah menghadapkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 hingga bukti P.7 nyata bahwa antara Penggugat /Pembanding terikat dengan suatu perjanjian borongan untuk suatu pekerjaan pembangunan perumahan dimana Penggugat sebagai penerima borongan (kontraktor) yang melakukan pekerjaan dan Tergugat/Terbanding selaku Developer atau Pengembang.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan tidak ada alasan hukum untuk menolak substansi gugatan Penggugat perihal wanprestasi dan ganti rugi kecuali terdapat hal hal yang tidak beralasan atau tidak berdasar hukum ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat /Pembanding telah melakukan pekerjaan hingga 65% (enam puluh lima persen) dari total nilai kontrak sebesar (Rp.1.089.000.- (satu milyar delapan puluh Sembilan rupiah) terhadap 11 (sebelas) unit rumah);

Menimbang bahwa dalam kontrak nyata nyata ada klausul pembayaran dilakukan secara bertahap dengan 4 (empat) termin ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat/Terbanding selaku Developer/ Pengembang in casu PT. Graha Indah Kirana tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hasil kerja Penggugat /Pembanding sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja (bukti P2) dengan total nilai yang sudah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.707.850.000.00 (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai bukti P9, Tergugat /Terbandoing selaku developer/pengembang memang telah melakukan pembayaran pada bulan Juli s.d Agustus 2021 yang jika ditotal hanya sejumlah Rp.18.000.000.00. (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa kelalaian pihak Tergugat /Terbandoing untuk melakukan pembayaran sesuai termin yang disepakati dalam perjanjian Surat Perintah Kerja, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dimaknai sebagai suatu bentuk wanprestasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpenadapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 184/Pdt.G/2024/PN.Bgr tanggal 18 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa perihal petitum gugatan Penggugat /Pembandoing butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa khusus terhadap butir 4 (empat) petitum gugatan Penggugat/Pembanding, jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat /Terbanding kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 707.850.000.00 (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 18.000.00 (delapan belas juta rupiah) yakni berjumlah Rp 689.850.000.00.- (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap petitum butir 5 perihal denda/bunga yang dituntut oleh Penggugat /Pembanding sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 (15 bulan) maka perhitungannya adalah 2% (dua persen) \times 15 bulan \times 689.850.000.00.- = berjumlah Rp.206.955.000.00.- (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa mengenai petitum butir 6, butir 7, butir 8 dan butir 9 menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena dalam hal wanprestasi hanya dinilai kerugian yang nyata serta denda keterlambatan pembayaran dan tidak ada penilaian perihal kerugian immaterial serta uang paksa;

Menimbang bahwa oleh karena sejak awal pemeriksaaan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada sita jaminan maka petitum ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga halnya petitum tentang uitvoerbaar bij voorraad, haruslah ditolak karena dipandang tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bogor dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangb telah beberapa kali diubah dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Desember 2024 Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Bgr ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Surat Perintah Kerja Nomor.021/ADM/SPK/GIK/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat /Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kekurangan upah pekerjaan pembangunan 11 (sebelas) unit rumah sejumlah Rp 689.850.000.00.- (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga/denda 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat/Pembanding yang dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2024 dengan total sejumlah 206.955.000.00 (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat /Pembanding ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selain dan selebihnya;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami Mula Pangaribuan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Made Sutrisna, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hendayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

TTD

Mula Pangaribuan, S.H., M.H

TTD

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Hendayani S.H.

Perincian biaya:

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Proses..... Rp. 130.000,00 +

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)